



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MASLUKIN FEBRIANTO**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Mataraman Desa Sumberayu Kec.Dampit
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 Nopember 2015, No. SP.Han/262/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d tanggal 23 Nopember 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2015, No. B-268/0.5.43.3/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d tanggal 1 Januari 2016.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Desember 2015, No. Print-4/0.5.43.3/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016.
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Januari 2016, No. 13/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kpn, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Februari 2016.
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 1 Februari 2016, No. 13/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kpn, sejak 10 Februari 2016 s/d 9 April 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : **Drs. Moch. Amin, SH.MH**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di LKBH

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah "AISYIYAH" Kota Malang Jl. R. Panji No. 86 Kab. Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn., tertanggal 27 Januari 2016.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn, tanggal 11 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maslukin Febrianto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, MASLUKIN FEBRIANTO; dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna merah; 1 (satu) potong kaos warna merah; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa MASLUKIN FEBRIANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2015 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kandang ayam di dusun Drigu desa Poncokusumo Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi HAMDIATUS SOLIHA dijemput oleh saudara Rizal dengan mengatakan Ayo temo aku tuku sepatu “ akhirnya tanpa pamit kepada orang tuanya, saksi Hamdiatus Soliha pergi ikut saudara Rizal dan ternyata saksi Hamdiatus Soliha tidak diajak untuk beli sepatu akan tetapi diajak ke sebuah kandang ayam di dusun Drigu desa Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, setelah sampai di kandang ayam tersebut saksi Hamdiatus Soliha melihat terdakwa sedang jaga kandang ayam bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi Hamdiatus Soliha mengobrol berdua dengan terdakwa lalu teman-teman terdakwa termasuk saudara Rizal pergi meninggalkan kandang ayam tersebut sehingga didalam kandang ayam hanya ada saksi Hamdiatus Soliha dan terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengobrol biasa bersama dengan saksi Hamdiatus Soliha kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak saksi Hamdiatus Soliha untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “ Awakmu seneng ta nang aku, ayo nglakoni ngono nek awakmu seneng nang

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



aku. (Kamu suka sama aku, ayo melakukan persetubuhan kalau kamu suka sama aku) lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Hamdiatus Soliha hingga terjatuh tertidur dikarpet kemudian terdakwa memegang tangan saksi Hamdiatus Soliha sehingga membuat saksi Hamdiatus Soliha tidak berdaya lalu terdakwa membuka rok saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa melepas celana dalam saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa menindahi badan saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa berdiri melepas celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi Hamdiatus Soliha kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang naik turun sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Hamdiatus Soliha setelah itu kemaluan terdakwa dikeluarkan dari vagina saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa istirahat sebentar kemudian terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan saksi Hamdiatus Soliha.

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Hamdiatus Soliha, saksi Hamdiatus Soliha memakai celana dalamnya dan terdakwa turun keluar dari kandang ayam sedangkan saksi Hamdiatus Soliha masih berada didalam kandang ayam kemudian terdakwa melihat saudara Rizal naik ke kandang ayam dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara Rizal dan saksi Hamdiatus Soliha. Didalam kandang ayam tersebut.
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 8 menit saudara Rizal dan saksi Hamdiatus Soliha turun dari kandang ayam lalu teman terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi Hamdiatus Soliha mengantarkan saksi Hamdiatus Soliha pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selang tiga minggu setelah terdakwa menyetubuhi saksi Hamdiatus Soliha sebanyak 2 (dua) kali, saksi Hamdiatus Soliha pergi ke rumah adik terdakwa kemudian saksi Hamdiatus Soliha pergi bersama dengan teman terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi Hamdiatus Soliha menggunakan sepeda motor menuju ke arah sungai desa kenongo Kec. Jabung Kab. Malang dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dipinggir sungai teman terdakwa pergi meninggalkan saksi Hamdiatus Soliha dan terdakwa, sehingga dipinggir sungai hanya ada saksi Hamdiatus Soliha dan terdakwa saja.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Hamdiatus Soliha untuk melakukan hubungan badan lagi akan tetapi saksi Hamdiatus Soliha tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lalu terdakwa terus memaksa saksi Hamdiatus Soliha dengan mengatakan “ Ojo kondo sopo-sopo “ (Jangan bilang siap-siapa) kemudian celana saksi Hamdiatus Soliha dilepas dan tubuh saksi Hamdiatus Soliha direbahkan terdakwa diatas tanah setelah itu terdakwa juga melepas celananya kemudian menindih badan saksi Hamdiatus Soliha dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya alat kelamin mengeluarkan sperma dan dikeluarkan didalam vagina Hamdiatus Soliha setelah selesai menyetubuhi saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa mengantar saksi Hamdiatus Soliha pulang ke rumahnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Syamsul Bachri Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen, yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 524/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Kelenjar gondok: tidak membesar. Payudara: membesar

Dengan hasil pemeriksaan Kepala: Mesocephal. Kelenjar gondok: tidak membesar. Payudara: membesar. Dinding perut: bagian bawah membesar. Rambut kemaluan: hitam. Lengan dan tungkai hitam. Vulva vagina, inspeksi: tidak tampak luka robek, tidak ada pembengkakan . Rectal toucher: hymen (selaput dara) sudah robek lama lama kesegala arah, corpus uteri satu jari atas pusat, detak jantung janin positif, adnexa parametrium tidak teraba massa tumor. Hasil pemeriksaan USG; Garvid (hamil) dua puluh minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua :

Bahwa terdakwa **MASLUKIN FEBRIANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kandang ayam di Dusun Drigu Desa Poncokusumo Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi HAMDATUS SOLIHA dijemput oleh saudara RIZAL dengan mengatakan ?AYO TERNO AKU TUKU SEPATU? akhirnya tanpa pamit kepada orang tuanya, saksi HAMDATUS SOLIHA pergi ikut saudara RIZAL dan ternyata saksi HAMDATUS SOLIHA tidak diajak untuk beli sepatu akan tetapi diajak ke sebuah kandang ayam di dusun Drigu Desa Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, setelah sampai dikandang ayam tersebut saksi HAMDATUS SOLIHA melihat Terdakwa sedang jaga kandang ayam bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi HAMDATUS SOLIHA mengobrol berdua dengan Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa termasuk saudara RIZAL pergi meninggalkan kandang ayam tersebut sehingga didalam kandang ayam hanya ada saksi HAMDATUS SOLIHA dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengobrol biasa bersama dengan saksi HAMDATUS SOLIHA kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi HAMDATUS SOLIHA untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan ?AWAKMU SENENG TA NANG AKU, AYO NGLAKONI NGONO NEK AWAKMU SENENG NANG AKU (KAMU SUKA SAMA AKU, AYO MELAKUKAN PERSETUBUHAN KALAU KAMU SUKA SAMA AKU) lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi HAMDATUS SOLIHA hingga terjatuh tertidur dikarpet kemudian Terdakwa memegang tangan saksi HAMDATUS SOLIHA sehingga membuat saksi HAMDATUS SOLIHA tidak berdaya lalu Terdakwa membuka rok saksi HAMDATUS SOLIHA kemudian Terdakwa melepas celana dalam saksi HAMDATUS SOLIHA lalu Terdakwa menindahi badan saksi HAMDATUS SOLIHA lalu Terdakwa berdiri melepas celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi HAMDATUS SOLIHA kemudian pantat Terdakwa digoyang-goyang naik turun sampai akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi HAMDATUS SOLIHA setelah itu kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari vagina saksi HAMDATUS SOLIHA kemudian Terdakwa istirahat sebentar kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan saksi HAMDATUS SOLIHA.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi HAMDATUS SOLIHA, saksi HAMDATUS SOLIHA memakai celana dalamnya dan Terdakwa turun keluar dari kandang ayam sedangkan saksi HAMDATUS SOLIHA masih berada didalam kandang ayam kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saudara RIZAL naik ke dalam kandang ayam dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara RIZAL dan saksi HAMDATUS SOLIHA didalam kandang ayam tersebut.

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 8 menit saudara RIZAL dan saksi HAMDATUS SOLIHA turun dari kandang ayam lalu teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi HAMDATUS SOLIHA mengantarkan saksi HAMDATUS SOLIHA pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selang tiga minggu setelah Terdakwa menyetubuhi saksi HAMDATUS SOLIHA sebanyak 2 (dua) kali, saksi HAMDATUS SOLIHA pergi kerumah adik Terdakwa kemudian saksi HAMDATUS SOLIHA pergi bersama dengan teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi HAMDATUS SOLIHA menggunakan sepeda motor menuju ke arah sungai desa kenongo Kec. Jabung Kab. Malang dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dipinggir sungai teman Terdakwa pergi meninggalkan saksi HAMDATUS SOLIHA dan Terdakwa, sehingga dipinggir sungai hanya ada saksi HAMDATUS SOLIHA dan Terdakwa saja.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi HAMDATUS SOLIHA untuk melakukan hubungan badan lagi akan tetapi saksi HAMDATUS SOLIHA tidak mau lalu Terdakwa terus memaksa saksi HAMDATUS SOLIHA dengan mengatakan ?OJO KONDO SOPO-SOPO (JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA) kemudian celana saksi HAMDATUS SOLIHA dilepas dan tubuh saksi HAMDATUS SOLIHA direbahkan Terdakwa diatas tanah setelah itu Terdakwa juga melepas celananya kemudian menindih badan saksi HAMDATUS SOLIHA dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi HAMDATUS SOLIHA lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan didalam vagina saksi HAMDATUS SOLIHA setelah selesai menyetubuhi saksi HAMDATUS SOLIHA kemudian Terdakwa mengantarkan saksi HAMDATUS SOLIHA pulang ke rumahnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Syamsul Bachri Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah ?KANJURUHAN? Kepanjen, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 524/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Mesocephal. Kelenjar gondok: tidak membesar. Payudara: membesar. Dinding perut: bagian bawah membesar. Rambut kemaluan: hitam. Lengan dan tungkai: hitam. Vulva Vagina, Inspeksi: tidak tampak luka robek, tidak ada pembengkakan. Rectal Toucher: Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, Corpus Uteri setinggi satu jari atas pusat, Detak jantung janin positif, Adnexa parametrium tidak teraba massa tumor. Hasil pemeriksaan USG: Garvid (hamil) dua puluh minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. HAMDIATUS SHOLIHHA memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa, tanggal lupa di bulan juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib pada saat itu bulan puasa disebuah kandang ayam, di dsn. Drigu Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Selang waktu tiga minggu saksi disetubuhi lagi dipinggir sungai ds. Kenonggo Kec. Jabung Kab. Malang.
- Bahwa, pada awalnya saksi dijemput oleh Rizal, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2015 pukul 09.00 wib untuk membeli sepatu, saksi lupa berpamitan kepada orang tua saksi. Ternyata Rizal tidak jadi mengajak untuk membeli sepatu, tetapi diajak ke kandang ayam. Sesampai di kandang ayam saksi melihat ada teman saksi yang bernama Lukin yang sedang menjaga kandang bersama teman-temannya. Kemudian saksi mengobrol sebentar dengan Lukin akhirnya teman-teman Lukin pulang. Tiba-tiba Lukin mendorong saksi hingga jatuh tertidur di karpet, Kemudian tangan saksi dipegangi, setelah itu rok saksi disingkap kemudian celana dalam saksi dilepas dan badan saksi ditindih, setelah itu Lukin melepas celananya kemudian menindih badan saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



vaginanya kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga kemaluannya mengeluarkan sperma didalam vagina saksi. Setelah itu kemaluannya dikeluarkan dari vagina saksi. Hal yang sama dilakukan terhadap saksi di pinggir sungai ds. Kenongo.

- Bahwa, Terdakwa hanya teman dekat, saksi tidak pacaran dengan dia.
- Bahwa, saksi hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa, Terdakwa mau bertanggung jawab karena orang tua saksi minta Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa tidak sanggup.
- Bahwa, pada waktu dikandung ayam selain terdakwa Sdr. Rizal juga menyetubuhi saksi. Hal tersebut dilakukan setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi.
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Rizal sekarang, yang saksi dengar sekarang DPO.
- Bahwa, saksi tidak mau jika terdakwa menikahi saksi, saksi tidak mencintai terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu umur saksi.
- Bahwa, Sdr. Rizal dan Sdr. Sanip datang setelah kejadian .
- Bahwa, persetubuhan dilakukan oleh terdakwa dikandung ayam pukul 09.00 wib dan dipinggir sungai pada waktu malam hari.
- Bahwa, Terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga.
- Bahwa, saksi belum pernah menikah.
- Bahwa, saksi tidak terima dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak melawan.
- Bahwa, keluarga terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan tidak meminta maaf.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Saksi 2. ABDUL LATIP

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa anak saksi hamil karena perbuatan terdakwa.
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak saksi hamil dan yang menghamili adalah terdakwa dari pengakuan anak saksi sendiri.
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau anak saksi pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa, yang saksi ketahui anak saksi sering bermain ke rumah terdakwa.
- Bahwa, setahu saksi anak saksi bermain dengan adik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kejadian persetubuhan tersebut, yang saksi ketahui tiba-tiba anak saksi hamil.
- Bahwa, terdakwa mau bertanggung jawab tetapi saksi minta Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi.
- Bahwa, saksi memaafkan terdakwa.
- Bahwa, sebenarnya didamaikan di desa, saksi minta tolong diurus didesa saja tetapi tidak ada kabar. Kemudian oleh pak Parjo LSM diajak lapor ke Polisi.
- Bahwa, menurut pengakuan anak saksi ada dua orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi.
- Bahwa, sudah ada perdamaian dan laporan sudah saksi cabut tetapi perkara berjalan terus.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MASLUKIN FEBRIANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena menyetubuhi dan atau melakukan perbuatan cabul dengan anak dibawah umur.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wib disebuah kandang ayam di Ds. Drigu Kec. poncokusumo Kab. Malang, yang kedua pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 dipinggir kali Ds. Kenongo Kec. Jabung Kab. Malang kemudian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bula Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 wib dirumah terdakwa di Dsn. Precet Ds. Kenongo Kec. Jabung Kab. Malang.
- Bahwa, anak yang telah terdakwa setubuhi bernama HAMDATUS SOLIHA, umur 14 (empat belas) tahun .
- Bahwa, terdakwa pacaran dengan anak tersebut.
- Bahwa, awalnya terdakwa dengan saksi korban ngobrol, terdakwa ajak untuk bersetubuh dengan kata-kata: " Awakmu seneng tah nang aku, ayo nglakoni ngono nek awakmu seneng nang aku." (Kamu suka pada saya? Kalau suka ayo melakukan gitu/persetubuhan kalau kamu suka sama aku. Kemudian saksi korban menjawab "Iya" Akhirnya terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan terdakwa rebahkan di karpet setelah itu terdakwa singkap roknya kemudian terdakwa lepas celana dalamnya, kemudian terdakwa melepas celana terdakwa setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa masukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban. Kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa goyang-goyangkan pantat terdakwa maju mundur setelah itu sekitar satu menit penis terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa keluaran diluar vagina saksi korban. Sedangkan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga terdakwa lakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa, setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa kembali.
- Bahwa, saksi korban masih berada didalam kandang ayam dan terdakwa turun kebawah, setelah itu bergantian teman terdakwa Rizal naik keatas apa yang dilakukan mereka terdakwa tidak tahu. Tidak berapa lama kemudian saksi korban dan Rizal turun kebawah dan saksi korban diantar pulang oleh Rizal.
- Bahwa, terdakwa bersedia bertanggung jawab. Tetapi waktu itu ayah korban meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saya tidak mempunyai uang sebesar itu.
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman terhadap saksi korban.
- Bahwa, ketika terdakwa menindih tubuh saksi korban, saksi korban diam saja dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa, tujuan terdakwa menyetubuhi saksi korban karena suka sama suka.
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa merayu terlebih dulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok warna merah;
 - 1 (satu) potng kaos warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa dengan saksi korban ngobrol, terdakwa ajak untuk bersetubuh dengan kata-kata: "Awakmu seneng tah nang aku, ayo nglakoni ngono nek awakmu seneng nang aku." (Kamu suka pada saya? Kalau suka ayo melakukan gitu/persetubuhan kalau kamu suka sama aku. Kemudian saksi korban menjawab "Iya" Akhirnya terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan terdakwa rebahkan di karpet setelah itu terdakwa singkap roknya kemudian terdakwa lepas celana dalamnya, kemudian terdakwa melepas

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



celana terdakwa setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa masukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban. Kemudian terdakwa goyang-goyangkan pantat terdakwa maju mundur setelah itu sekitar satu menit penis terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa keluaran diluar vagina saksi korban. Sedangkan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga terdakwa lakukan dengan cara yang sama.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwaan secara alternatif, yaitu

Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka akan ditentukan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa ;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “siapa saja atau siapapun orangnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barangsiapa tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam prektek peradilan di Indonesia unsur barang siapa tidak diartikan seluas itu, melainkan lebih sempit lagi yakni dengan mempertautkan unsur barang siapa itu. Unsur barang siapa itu hanya dianggap terbukti oleh pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa Terdakwa **MASLUKIN FEBRIANTO** manusia dewasa dan normal, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh berbuatannya, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, yang mana perbuatan yang dilakukan harus adanya kesengajaan atas kehendak dari si pelaku dan kesadaran untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh Terdakwa tersebut di dalam unsur ini terdiri lebih dari satu perbuatan, maka perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif, jadi dikatakan terbukti suatu perbuatan tidaklah harus perbuatan harus seluruh perbuatan tersebut terbukti oleh terdakwa namun bilamana salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*anak*” dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan (Vide: Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sesuai dengan fakta dipersidangan maka terdakwa telah mengenal dan mengetahui saksi korban sebagai seorang anak yang masih berumur

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



belum genap 18 tahun sesuai dengan keterangan saksi HAMDIATUS SOLIHA saat kejadian masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi ABDUL LATIP maka benar kejadian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa hanya mengobrol biasa bersama dengan saksi Hamdiatus Soliha kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak saksi Hamdiatus Soliha untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “Awakmu seneng ta nang aku, ayo nglakoni ngono nek awakmu seneng nang aku. (Kamu suka sama aku, ayo melakukan persetubuhan kalau kamu suka sama aku) lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Hamdiatus Soliha hingga terjatuh tertidur di karpet kemudian terdakwa memegang tangan saksi Hamdiatus Soliha sehingga membuat saksi Hamdiatus Soliha tidak berdaya lalu terdakwa membuka rok saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa melepas celana dalam saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa menindahi badan saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa berdiri melepas celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi Hamdiatus Soliha kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang naik turun sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Hamdiatus Soliha setelah itu kemaluan terdakwa dikeluarkan dari vagina saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa istirahat sebentar kemudian terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan saksi Hamdiatus Soliha.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Hamdiatus Soliha, saksi Hamdiatus Soliha memakai celana dalamnya dan terdakwa turun keluar dari kandang ayam sedangkan saksi Hamdiatus Soliha masih berada didalam kandang ayam kemudian terdakwa melihat saudara Rizal naik ke kandang ayam dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara Rizal dan saksi Hamdiatus Soliha. Didalam kandang ayam tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih 8 menit saudara Rizal dan saksi Hamdiatus Soliha turun dari kandang ayam lalu teman terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi Hamdiatus Soliha mengantar saksi Hamdiatus Soliha pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor.

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa selang tiga minggu setelah terdakwa menyetubuhi saksi Hamdiatus Soliha sebanyak 2 (dua) kali, saksi Hamdiatus Soliha pergi ke rumah adik terdakwa kemudian saksi Hamdiatus Soliha pergi bersama dengan teman terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi Hamdiatus Soliha menggunakan sepeda motor men uju kea rah sungai desa kenongo Kec. Jabung Kab. Malang dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dipinggir sungai teman terdakwa pergi meninggalkan saksi Hamdiatus Soliha dan terdakwa, sehingga dipinggir sungai hanya ada saksi Hamdiatus Soliha dan terdakwa saja.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Hamdiatus Soliha untuk melakukan hubungan badan lagi akan tetapi saksi Hamdiatus Soliha tidak mau lalu terdakwa terus memaksa saksi Hamdiatus Soliha dengan mengatakan “ Ojo kondo sopo-sopo “ (Jangan bilang siap-siapa) kemudian celana saksi Hamdiatus Soliha dilepas dan tubuh saksi Hamdiatus Soliha direbahkan terdakwa diatas tanah setelah itu terdakwa juga melepas celananya kemudian menindih badan saksi Hamdiatus Soliha dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Hamdiatus Soliha lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya alat kelamin mengeluarkan sperma dan dikeluarkan didalam vagina Hamdiatus Soliha setelah selesai menyetubuhi saksi Hamdiatus Soliha kemudian terdakwa mengantar saksi Hamdiatus Soliha pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Syamsul Bachri Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen, yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 524/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Dengan hasil pemeriksaan Kepala: Mesocephal. Kelenjar gondok: tidak membesar. Payudara: membesar. Dinding perut: bagian bawah membesar. Rambut kemaluan: hitam. Lengan dan tungkai hitam. Vulva vagina, inspeksi: tidak tampak luka robek, tidak ada pembengkakan . Rectal toucher: hymen (selaput dara) sudah robek lama lama kesegala arah, corpus uteri satu jari atas pusat, detak jantung janin positif, adnexa parametrium tidak teraba massa tumor. Hasil pemeriksaan USG; Garvid (hamil) dua puluh minggu.

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, jelas antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga atau dengan perkataan lain, terdakwa dan saksi korban adalah orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas unsur *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 81 (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adanya selain pidana penjara terdapat pula pidana denda, maka Majelis nantinya akan menjatuhkan pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok warna merah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potng kaos warna merah;

Karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak harapan serta masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MASLUKIN FEBRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 1 (satu) potong rok warna merah.
 - 1 (satu) potong kaos warna merah.dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh kami Tenny Erma Suryathi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH., M.Hum. dan Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Esther Natalina, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh S u t i n i, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH., M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana No.13/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)